

**REINTEGRASI SOSIAL TERHADAP RESIDIVIS PENCURIAN  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**UFFI NOVITASARI**  
**20103040130**

**PEMBIMBING:**

**GILANG KRESNANDA ANNAS, SH., M.H**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2024**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-527/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : REINTEGRASI SOSIAL TERHADAP RESIDIVIS PENCURIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : UFFI NOVITASARI  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040130  
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang  
Gilang Kresnanda Annas, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66613b52e16f2



Penguji I  
Dr. Ach. Tahir, S.H.L., S.H., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 666015a651e6c



Penguji II  
Farrah Syamala Rosyda, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66611237e00e6



Yogyakarta, 21 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6661404e5dceb

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uffi Novitasari  
NIM : 20103040130  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “REINTEGRASI SOSIAL TERHADAP RESIDIVIS PENCURIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA” adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 05 Dzulqo'dah 1445 H  
15 Mei 2024 M

Yang Menyatakan,

  
Uffi Novitasari  
NIM. 20103040130

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Uffi Novitasari

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Uffi Novitasari

NIM : 20103040130

Judul Skripsi : REINTEGRASI SOSIAL TERHADAP RESIDIVIS PENCURIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 05 Dzulqo'dah 1445 H

15 Mei 2024 M

Pembimbing.

  
Gilang Kresnanda Annas, M. H.

NIP. 19910925 202321 1 022

## ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari upaya tujuan pemidanaan yang bersifat pemulihan dengan menciptakan reintegrasi sosial yang merupakan wujud dari sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan supaya menyadari kesalahannya, melakukan perbaikan diri, dan tidak mengulangi perbuatan pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat dengan baik, dapat hidup dengan wajar sebagaimana ia sebelum melakukan tindak pidana. Namun pada prakteknya tingkat residivisme terus meningkat, khususnya pada residivis pencurian. Dengan adanya kasus residivisme, khususnya residivis pencurian yang berpotensi banyak dan meluas, maka perlu ditinjau kembali bagaimana pemberian reintegrasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan bagi residivis tindak pidana pencurian. Berdasarkan latar belakang tersebut maka muncul pokok masalah *Pertama*, Bagaimana proses reintegrasi sosial terhadap residivis pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta. *Kedua*, Faktor apa yang berpengaruh dalam proses reintegrasi sosial terhadap residivis pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.

Adapun untuk menjawab pokok permasalahan tersebut penulis menggunakan teori penologi hukum, teori pembinaan dan teori pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara yang dilakukan dengan beberapa-beberapa petugas Lapas Para Warga Binaan Pemasyarakatan, beberapa-beberapa Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Klien Pemasyarakatan serta Masyarakat atau RT/RW dimana klien itu tinggal, serta menggunakan metode dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses reintegrasi sosial terhadap residivis pencurian baik bagi narapidana yang berada di Lapas maupun Klien Pemasyarakatan yang berada di Bapas dapat dikatakan efektif. Pembinaan dan pembimbingan terhadap residivis pencurian pada lembaga tersebut tidak dibedakan dalam hal pembinaan pada tiap kejahatan masing-masing. Kedua lembaga tersebut memiliki perbedaan tersendiri dalam hal reintegrasi. Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta perbedaan pembinaan residivis pencurian dengan residivis lainnya terletak pada Pendidikan kesadaran hukum. Sedangkan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta perbedaan tersebut terletak pada *treatment* layanan konseling. Adapun faktor yang berpengaruh dalam proses reintegrasi sosial pada dua lembaga tersebut yaitu terdiri dari faktor penghambat dan faktor pendukung. Dan faktor utama yang menjadikan seseorang residivis pencurian adalah faktor ekonomi.

**Kata Kunci:** *reintegrasi sosial, penologi hukum, residivis pencurian*

## **ABSTRACT**

*This research departs from the efforts of the purpose of punishment which is recovery by creating social reintegration which is a form of correctional system based on Law Number 22 of 2022 which aims to improve the quality of personality and independence of prisoners so that they realize their mistakes, make self-improvement, and do not repeat criminal acts so that they can be accepted back in society properly, can live reasonably as they were before committing a crime. However, in practice the level of recidivism continues to increase, especially in theft recidivists. With the recidivism cases, especially theft recidivists that have the potential to be many and widespread, it is necessary to review how to provide social reintegration in Correctional Institutions and Correctional Centers for theft recidivists. Based on this background, the main problems arise First, How is the process of social reintegration of theft recidivists in Class II A Correctional Institution Yogyakarta and in Class I Correctional Center Yogyakarta. Second, What factors influence the process of social reintegration of theft recidivists in Class II A Correctional Institution Yogyakarta and in Class I Correctional Center Yogyakarta.*

*As for answering the main problem, the author uses legal penology theory, coaching theory and correctional theory. This research uses empirical legal research methods with a juridical-empirical approach. The data collection technique uses the observation method, interviews conducted with several Correctional Facility officers, several Correctional Counselors (PK), Correctional Clients and the Community or RT / RW where the client lives, and uses the documentation method. While data analysis uses qualitative descriptive methods.*

*This study shows that the process of social reintegration of theft recidivists both for prisoners who are in prisons and Correctional Clients who are in Bapas can be said to be effective. Coaching and mentoring of theft recidivists at these institutions is not differentiated in terms of coaching for each crime. The two institutions have their own differences in terms of reintegration. At the Correctional Institution Class II A Yogyakarta, the difference in coaching theft recidivists with other recidivists lies in legal awareness education. While in the Correctional Center Class I Yogyakarta the difference lies in the treatment of counseling services. The factors that influence the process of social reintegration in the two institutions consist of inhibiting factors and supporting factors. And the main factor that makes someone a theft recidivist is economic factors.*

**Keywords:** *social reintegration, legal penology, theft recidivist*

**MOTTO**

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

(Q.S Al-Baqarah: 286)




STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Selesainya penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari pertolongan Allah SWT.

Oleh karena itu saya ucapkan syukur yang sebesar-besarnya karena atas izin Allah penulisan skripsi ini diberikan kemudahan, sehingga penulis berharap besar bahwa tulisan ini dapat memberikan keberkahan dan kemanfaatan. Amin.

Tulisan ini juga sebagai persembahan penulis kepada kedua orang tua yaitu Bapak Abdullah Azza dan Ibu Kholisiyah yang telah memberikan do'a dan dukungannya sehingga tulisan ini dapat selesai dengan baik.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله  
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد

Ungkapan puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun mampu menyusun skripsi yang berjudul **Reintegrasi Sosial Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta**. Tidak lupa sholawat beriringan salam tersurahkan limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni ‘Addinul Islam.

Penyusun menyadari bahwa segala upaya yang telah penyusun lakukan demi terselesainya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun dengan hadirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baik bagi pembaca maupun calon peneliti selanjutnya. Penulis berharap saran dan kritik yang membangun dapat menjadikan penyusun untuk memperbaiki skripsinya menjadi lebih baik.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, *support*, dan do’a dari beberapa pihak. Dengan segala kerendahan hati penyusun ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghormatan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Phil Al Makin, S.Ag., M.A
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.

3. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
4. Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Faiq Tobroni, S.H., M.H.
5. Bapak Faiq Tobroni, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik.
6. Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan ikhlas dan kesabaran membimbing dan meluangkan waktu serta tenaganya untuk mengarahkan penyusun dalam penyusunan skripsi.
7. Segenap staf pengajar/dosen yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang sangat bermanfaat sehingga penyusun mampu menyelesaikan studinya di Prodi Ilmu Hukum dengan baik.
8. Segenap petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta dan petugas Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta yang telah membantu penyusun dalam melakukan penelitian sehingga penyusunan skripsi ini bisa selesai.
9. Segenap orang tua penyusun, Bapak Abdullah Azza dan Ibu Kholisiyah yang telah memberikan dukungan, nasehat dan doa sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi nya dengan baik.
10. Tidak lupa kepada diri sendiri, yang telah mampu bertahan dan berjuang untuk bisa sampai pada titik ini. Kamu hebat dan kamu kuat, terimakasih untuk diri sendiri kamu telah berjuang sampai sejauh ini.
11. Kepada kakak-kakak saya Ahmad Ubaidillah, Syauqi Futaqi dan Huril Aini yang telah men-*support* penyusun sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

12. Terkhusus kepada guru-guru penyusun yaitu KH. Djamaluddin Ahmad, KH. Abdul Nashir Fattah dan KH. M. Yahya Husnan.
13. Teman terkhusus dan terdekat saya Muhammad Ikmal Waffa yang telah memberikan waktu, *support*, tenaga dan kasih sayangnya kepada penyusun sehingga penyusun mempunyai semangat lebih untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 111 Desa Sedayu Kecamatan Kembang Kabupaten Pacitan, Muwahid Jamalul Insan Kholilurrohman, Rahmawati Nuril Husna, Zahra Salma Faidah, Wahyu Nur Hidayanti, Putri Muninggar, Syafi'i, Aisyah Muflikha Ruwaidah dan Amalia Nurhasanah yang telah memberikan *support* dan mengisi hari-hari penyusun selama 45 hari dan sampai saat ini.
15. Keluarga besar Afsheena Jogja yang telah memberikan *support* dan telah bersedia menjadi teman seperjuangan yang baik.
16. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum 2020 seluruhnya.

Penyusun berharap skripsi ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan peneliti yang akan datang.

Yogyakarta, 23 April 2024

Penyusun,

Uffi Novitasari

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	iv
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	28
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK-HAK NARAPIDANA, REINTEGRASI SOSIAL, RESIDIVIS DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN</b> .....	30
A. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Narapidana .....	30
1. Pengertian Hak .....	30
2. Pengertian Narapidana .....	31
3. Hak-Hak Narapidana.....	33
4. Kewajiban Narapidana .....	39
B. Tinjauan Umum Tentang Reintegrasi Sosial .....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Pengulangan Tindak Pidana ( <i>Recidive</i> ) .....	54
1. Pengertian <i>Recidive</i> .....	54
2. Jenis-Jenis <i>Recidive</i> .....	61
D. Tindak Pidana Pencurian.....	65

<b>BAB III REINTEGRASI SOSIAL TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA .....</b>	<b>71</b>
A. Lembaga Pemasyarakatan Sebagai <i>Criminal Justice System</i> .....	71
B. Balai Pemasyarakatan Sebagai Criminal Justice System.....	77
C. Reintegrasi Sosial Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian.....	82
1. Reintegrasi Sosial Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.....	82
2. Reintegrasi Sosial Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta .....	93
<b>BAB IV ANALISIS REINTEGRASI SOSIAL TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA .....</b>	<b>103</b>
A. Analisis Reintegrasi Sosial Berdasarkan Penologi Hukum .....	103
B. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Reintegrasi Sosial Residivis Tindak Pidana Pencurian.....	106
1. Faktor Penghambat Upaya Reintegrasi Sosial Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta .....	106
2. Faktor Keberhasilan Upaya Reintegrasi Sosial Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta .....	113
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>117</b>
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>120</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN: .....</b>	<b>123</b>
<b><i>CURRICULUM VITAE</i> .....</b>	<b>128</b>

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Halaman
1. Data Jumlah WBP, Residivis, dan Residivis Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta Tahun 2021-2023.....	77
2. Data Jumlah Klien dan Residivis dan Residivis Pencurian di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta Tahun 2021-2023.....	82



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sistem pemasyarakatan di Indonesia sejatinya telah mengalami perubahan yang panjang dari konsep pemenjaraan sampai pemasyarakatan. Tujuan dari perubahan tersebut adalah untuk mencapai cita dan misi yang mulia yaitu untuk memanusiakan dan mengembalikan narapidana yang telah terjerumus ke dalam lubang kesalahan. Istilah pemenjaraan tersebut dihilangkan dan kemudian muncul Lembaga Pemasyarakatan yang pertama kali dicetuskan oleh Sahardjo, Menteri Kehakiman zaman orde lama. Alasan perubahan tersebut yaitu konsep pemenjaraan dianggap tidak lagi sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

Secara formil, instrument yuridis sistem pemasyarakatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang didalamnya menjelaskan bahwa perubahan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih baik. Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan supaya menyadari kesalahannya, melakukan perbaikan diri, dan tidak mengulangi perbuatan pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat dengan baik, dapat hidup dengan wajar sebagaimana ia

sebelum melakukan tindak pidana. Selain itu sistem pemasyarakatan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.<sup>1</sup>

Dengan demikian, negara memiliki tanggungjawab besar mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan tersebut yaitu dengan menerapkan reintegrasi sosial terhadap narapidana. Reintegrasi sosial merupakan tujuan dari lahirnya sistem pemasyarakatan. Reintegrasi sosial hadir sebagai proses perubahan pada diri narapidana melalui penyerapan kembali nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. Maksud dari pernyataan tersebut adalah sebagai pemulihan kembali narapidana untuk kembali menjadi pribadi yang lebih baik, aktif dan bertanggungjawab. Reintegrasi sosial dapat dilakukan dengan cara pembinaan di Lapas dan bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas. Dengan adanya program reintegrasi sosial maka pemasyarakatan yang baik dapat dicapai.

Dalam konsep sistem pemasyarakatan pembinaan yang diimplementasikan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan bimbingan yang diimplementasikan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) merupakan salah satu bukti negara telah melindungi dan memenuhi hak asasi warga negaranya. Pembinaan dan pembimbingan tersebut juga menjadi bukti bahwa negara mengharapkan perubahan bagi narapidana untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu membangun negara Indonesia. Pembinaan dan pembimbingan

---

<sup>1</sup> Amar Ma'ruf, Zulharman, "Reintegrasi Sosial Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone", *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*. Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2023), Hlm. 1-20

tersebut merupakan implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu sila ke-5.<sup>2</sup>

Pembinaan dan pembimbingan narapidana baik di Lapas maupun Bapas tersebut merupakan upaya pemasyarakatan untuk menekan serta mengurangi jumlah kejahatan serta kemungkinan terulang kembalinya suatu tindak pidana, serta mengarahkan dan membimbing narapidana supaya dapat kembali sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Lapas dan Bapas merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki fungsi strategis dalam pelaksanaan sanksi pidana seklaigus sebagai tempat pembinaan dan pembimbingan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Penanggulangan kejahatan residivis dilakukan dalam serangkaian sistem yang disebut dengan serangkaian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang menjadi sarana dalam masyarakat untuk mengulangi kejahatan. Adapun komponen dalam sistem tersebut yaitu terdiri dari kepolisian, kejaksaan, peradilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut memiliki peran penting dalam penegakan hukum Indonesia. Seluruh program pembinaan bagi narapidana bertujuan agar bekas narapidana tidak mengulangi kembali perbuatan jahatnya dan tidak lagi menjadi warga binaan pemasyarakatan. Kondisi inilah yang menjadi tantangan besar bagi Lembaga

---

<sup>2</sup> Adi Sujatno, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004).

Pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan dalam upaya mengendalikan terjadinya residivis, meskipun pada kenyataannya proses pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan seringkali terhambat oleh masalah-masalah dalam melakukan pembinaan seperti kapasitas narapidana yang melebihi maksimum, kondisi fasilitas yang kurang dan lain-lain.<sup>3</sup> Maka dengan demikian upaya pembinaan narapidana tidak berhenti pada Lembaga Pemasyarakatan saja, melainkan juga melibatkan lembaga dan unit kerja lain salah satunya yaitu Balai Pemasyarakatan.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang menyatakan bahwa Balai Pemasyarakatan atau Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien. Dalam melaksanakan program pembimbingan klien pemasyarakatan dibagi menjadi 2 yaitu bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian. Bimbingan kepribadian diberikan kepada klien dalam rangka membentuk pribadi yang lebih baik dan bimbingan kemandirian diberikan kepada klien dalam rangka memberikan keterampilan kerja sebagai bekal klien untuk menjalani kehidupan dimasyarakat.

Berdasarkan program pembimbingan tersebut, pada prakteknya masih didapati klien pemasyarakatan yang melakukan pengulangan tindak pidana/residivisme. Khususnya residivis pencurian yang pada setiap tahunnya

---

<sup>3</sup> Kadri Husin, S. H. M. H., and S. H. M. H. Budi Rizki Husin. Sistem peradilan pidana di Indonesia. Sinar Grafika, 2022.

<sup>4</sup> Eka Dewi Saputri. Skripsi. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Menangani Perilaku Residivis Pada Klien Pemasyarakatan Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru". (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim). 2023.

mengalami peningkatan. Tindak pidana pencurian ini merupakan salah satu penyakit yang sangat merugikan masyarakat. Dengan demikian maka perlu adanya pola reintegrasi sosial terhadap residivis pencurian guna memperbaiki dan memulihkan kembali hubungan narapidana dengan masyarakat supaya dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Residivis pencurian tersebut bisa disebabkan karena permasalahan dalam proses pembimbingan seperti terbatasnya anggaran, sumber daya manusia yang belum mencukupi secara kuantitas serta kurangnya relasi dan kerjasama antar LSM serta kurangnya pembimbingan yang lebih intens dan juga terkendali perekonomian yang tidak stabil serta penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana yang kurang baik.<sup>5</sup>

Dengan demikian, maka perlu adanya pembinaan dan pembimbingan yang maksimal guna mengurangi tingkat residivis pencurian pada kedua lembaga tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah WBP yang ada dengan jumlah residivis pencurian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta ataupun Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta yaitu sebagai berikut:

Tabel Data Narapidana dan Residivis  
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta  
Pada Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Narapidana	Jumlah Residivis	Jumlah Residivis Pencurian
1	2021	355	55	6
2	2022	427	110	15
3	2023	521	150	11

*Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta*

<sup>5</sup> Muhamad Ega Setiawan Poetra, Padmono Wibowo, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Guna Mencegah Residivisme Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Barat". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Vol. 10, no. 1. Februari 2022.

Sedangkan berdasarkan data residivis secara umum dan residivis pencurian yang diperoleh dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta pada 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Adapun data tersebut tercatat sebagai berikut:

Tabel Data Klien dan Residivis  
di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta  
Pada Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Klien	Jumlah Residivis	Gagal Bimbingan	Residivis Pencurian
1	2021	257	21	11	6
2	2022	438	25	5	8
3	2023	647	22	16	5

Sumber: Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta

Dengan demikian berdasarkan temuan data tersebut menjadi permasalahan menarik untuk diteliti dan dikaji lebih dalam oleh penulis. Dilatarbelakngi masalah tersebut, penulis ingin melakukan kajian mendalam tentang **“EFEKTIVITAS REINTEGRASI SOSIAL TERHADAP RESIDIVIS PENCURIAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses reintegrasi sosial terhadap residivis pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta?
2. Faktor apa yang berpengaruh dalam proses reintegrasi sosial terhadap residivis pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui proses reintegrasi sosial terhadap reidivis pencurian di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta dan di Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta
- b. Untuk mengetahui faktor yang berpengaruh dalam proses reintegrasi sosial terhadap residivis pencurian di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta dan di Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan studi ilmu hukum pidana, khususnya dalam persoalan reintegrasi sosial, residivis dan sistem pemsarakatan.
- b. Secara praktis, dengan adanya penelitian diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi penulis, dan para pembaca mengenai program reintegrasi sosial bagi pelaku residivis, berguna untuk lembaga pemsarakatan, khususnya Lembaga Pemsarakatan dan Balai Pemsarakatan dalam memperhatikan hak-hak narapidana bagaimana cara memberikan pembimbingan yang baik unruk klien residivis.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk merumuskan permasalahan yang ada dalam penelitian. Selain itu telaah pustaka juga memiliki kaitan langsung dengan tujuan dan metode apa nantinya yang akan digunakan.<sup>6</sup> Adapun fungsi telaah pustaka adalah untuk mencari perbedaan dan pembaharuan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis untuk membuktikan bahwa tidak adanya plagiasi maupun objek yang sama.

Dalam rangka mendukung penelitian agar tercapai tujuan dalam penelitian, serta membuktikan judul ini belum pernah dijadikan objek penelitian sebelumnya oleh peneliti yang lain, maka penyusun berusaha mencari karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini kaitannya dengan efektivitas reintegrasi sosial terhadap narapidana residivis di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.

*Pertama*, Moch Agung Bachtiar dalam jurnalnya yang berjudul “Strategi Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo)” yang ditulis dalam Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora,<sup>7</sup> membahas terkait bagaimana pola pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap narapidana narkotika, hambatan pelaksanaan pembinaan kemandirian dan upaya untuk mengatasi hambatan

---

<sup>6</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 2008), hlm. 101

<sup>7</sup> Moch Agung Bachtiar, “Strategi Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Residivis Narkotika ( Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo ),” *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, no. 1 (2020): 103–115.

tersebut. Adapun pola pelaksanaan pembinaan kemandirian yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo adalah dengan memberikan pelayanan pembinaan yang bersifat rehabilitative, edukatif, korektif, dan reintegratif. Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian tersebut dijelaskan oleh penulis bahwa dengan meningkatkan standar bimbingan kerja, menambah jaringan pihak ketiga agar bisa membuat kinerja dari narapidana yang menjalani bimbingan kemandirian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek penelitian, kemudian penelitian ini hanya memfokuskan pada pelaksanaan pembinaan kemandirian saja.

*Kedua*, Meka AlMukharomah dan Padmono Wibowo dalam jurnalnya yang berjudul “Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Arga Makmur” yang ditulis dalam Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini mereka menjelaskan bahwa yang menjadi faktor utama pendorong residivisme tindak pidana narkotika itu disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mereka jabarkan yaitu meliputi faktor individu atau adanya dorongan dari diri sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana, kemudian faktor biologis dan faktor psikologis. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor eksternal yang meliputi faktor keluarga, lingkungan dan teknologi. Adapun upaya untuk menanggulangi residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika menurut pemaparan mereka adalah dengan melalui

---

<sup>8</sup> Padmono Wibowo Meka AlMukharomah, “Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Arga Makmur,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2022): 1–20.

upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dapat dilakukan melalui penyuluhan atau pengarahan, sedangkan upaya represif adalah dengan memberikan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian, kemudian dalam penelitian ini tidak membahas terkait bagaimana penerapan atau pun bentuk program reintegrasi sosial untuk narapidana residivis.

*Ketiga*, Rama Fatahillah Yulianto dan Ali Muhammad dalam jurnalnya yang berjudul “Eksistensi Institusi Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan” yang ditulis dalam Jurnal *YUSTITIA*.<sup>9</sup> Dalam jurnal ini mereka mengatakan bahwa keefektifan suatu program reintegrasi sosial dalam pemasyarakatan itu bisa dibilang berhasil dan tercapainya tujuan pemasyarakatan apabila WBP telah memenuhi beberapa indikator yaitu pertama, WBP telah menyadari bahwa apa yang telah dilakukan itu adalah salah. Kedua, WBP dapat berperilaku aktif dan baik. Ketiga, WBP tidak melakukan kejahatan kembali atau residivisme. Pemasyarakatan tersebut akan dapat diakui keberadaannya atau eksistensinya apabila adanya keselarasan tujuan atau misi para penegak hukum, substansi hukum yang dianut dan masyarakat. dengan demikian eksistensi pemasyarakatan dapat diakui dan tujuan pemasyarakatan dapat dicapai. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek

---

<sup>9</sup> Rama Fatahillah Yulianto and Ali Muhammad, “Eksistensi Institusi Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan,” *Yustitia* 7, no. 2 (2021): 173–184.

penelitian, kemudian dalam penelitian ini tidak membahas terkait bagaimana program reintegrasi sosial terhadap narapidana residivis.

*Keempat*, Candra Dian Tawawi dan Padmono Wibowo dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Bentuk Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda” yang ditulis dalam Jurnal Wajah Hukum.<sup>10</sup> Dalam jurnalnya ia menjelaskan bahwa pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda sudah sesuai dengan pembinaan yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu berupa pembinaan kepribadian dan kemandirian. Adapun pelaksanaan pembinaan narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda adalah dengan melakukan sidang TPP untuk mengetahui pembinaan apa yang cocok untuk masing-masing narapidana. Adapun hambatan yang mereka alami dalam memberikan pembinaan adalah kurangnya kemauan narapidana untuk mengikuti pembinaan dengan baik serta kurangnya fasilitas dari pemerintah. Adapun upaya untuk menanggulangi hambatan tersebut adalah dengan melakukan pendekatan dan ajakan kepada narapidana serta bekerja sama dengan pihak ke-3. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek dan terletak pada pembinaan yang dikhususkan pada narapidana residivis.

*Kelima*, Sri Wulandari dalam jurnalnya yang berjudul “Reintegrasi Sosial Dalam Sistem Peasyarakatan Sebagai Visi Pemidanaan Dalam Hukum

---

<sup>10</sup> Candra Dian Tawawi and Padmono Wibowo, “Analisis Bentuk Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda,” *Wajah Hukum* 4, no. 2 (2020): 254.

Nasional” yang ditulis dalam Jurnal Penelitian.<sup>11</sup> Dalam jurnalnya ia menjelaskan bahwa tujuan pemasyarakatan bisa tercapai apabila pembinaan narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan itu dilakukan dengan baik. Sehingga pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan bukan lagi bertujuan sebagai pembalasan melainkan sebagai upaya menyadarkan narapidana untuk menyadari kesalahannya, dan berusaha menjadi orang yang baik, bertanggungjawab dan berguna bagi lingkungan masyarakat. Dengan demikian yang menjadi fokus pemasyarakatan tidak hanya individu terpidana saja, melainkan bagaimana menyatukan hubungan yang saling kooperatif antara narapidana, petugas Lapas dan masyarakat. Dengan demikian adanya program reintegrasi sosial sebagai hak narapidana menjadikan upaya untuk membangun kepercayaan sosial terhadap narapidana di lingkungan masyarakat. Perbedaan penelitian objek dan terletak pada pembinaan yang dikhususkan pada narapidana residivis.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Penologi Hukum**

Penologi sebagai suatu ilmu yang mengkaji dan mengembangkan sistem pemidanaan, lahir dan berkembang sejalan dengan kejahatan yang ada dalam masyarakat, konsep pemidanaan yang berkembang dalam masyarakat dan kepedulian berbagai pihak dalam menanggulangi

---

<sup>11</sup> Sri Wulandari, “Reintegrasi Sosial Dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Visi Pemidanaan Dalam Hukum Nasional,” *Jurnal Penelitian* 3, no. 2 (n.d.).

kejahatan.<sup>19</sup> Fokus kajian penologi pada dasarnya adalah bagaimana mengefektifkan penggunaan pidana agar terpidana tidak menjadi residivis sehingga dapat menjadi manusia yang produktif dalam masyarakat serta bagaimana mengupayakan agar masyarakat yang riskan melakukan kejahatan menjadi masyarakat yang tidak melakukan kejahatan lagi, singkatnya penologi hukum yang berarti ilmu pengetahuan tentang terjadinya berkembangnya hukuman, artinya yakni manfaat berhubungan dengan upaya “*control of crime*” pengendalian kejahatan yang meliputi upaya preventif dan represif.<sup>12</sup>

Dalam hal ini, berbagai kebijakan sosial (*social policy*) harus diperhatikan oleh para pemegang kebijakan untuk memberantas kejahatan, tidak hanya dalam upaya represif tetapi juga upaya preventif. Penologi berkembang pada berbagai konsep pemidanaan yang lebih mengutamakan sejumlah alternatif tindakan dengan mengutamakan pada perbedaan individu. Dalam konteks pemyarakatan, penologi mencakup studi tentang bagaimana sistem penjara dan program-program pemyarakatan mempengaruhi perilaku pelaku kejahatan, serta bagaimana tujuantujuan penologi tersebut. Dalam penologi yang dimaksud ialah dengan adanya inovasi dalam bidang pemyarakatan melalui berbagai metode dalam meningkatkan hasil dan efektivitasnya untuk memperbaiki perilaku para mantan narapidana setelah habis dari masa tahanannya agar mereka dapat

---

<sup>12</sup> Haryadi Slamet. *Diktat Mata Kuliah Penologi*, (Bandung :Universitas Komputer Indonesia 2023) hlm. 4

kembali menjadi anggota produktif masyarakat. dapat membantu membangun sistem pembinaan pemasyarakatan yang lebih efektif, manusiawi, dan berkelanjutan. Penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pemasyarakatan, masyarakat, dan sektor swasta, untuk mencapai hasil yang optimal.<sup>13</sup>

Menurut Soedjono Dirdjosisworo dalam tulisannya yang berjudul Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan) mendefinisikan Penologi sebagai “Ilmu tentang kepenjaraan dan perlakuan atau pembinaan narapidana”. Ada 3 (tiga) poin pokok dalam mempelajari Penologi, yaitu mengenai dasar-dasar pemberian pidana, pengelolaan / manajemen kepenjaraan dan rehabilitasi kriminal. Melalui 3 (tiga) hal tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa fungsi pidana yang pada awal perjalanannya bersifat “pembalasan” berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya dalam masyarakat serta perlindungan terhadap masyarakat itu sendiri dari gangguan kejahatan dan penjahat. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya lebih mengarah pada fungsi hukuman (pidana), khususnya pidana penjara sebagai wadah pembinaan Narapidana sebelum mereka terjun kembali ke masyarakat.<sup>14</sup>

## **2. Teori Pembinaan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembinaan diartikan sebagai upaya dan tindakan yang dilakukan secara efektif dan sistematis

---

<sup>13</sup> Djisman Samosir, *Penologi Dan Pemasyarakatan*, (Bandung: Nuansa Aulia) hlm. 1-2

<sup>14</sup> Septian Hosea Panjaitan, *Faktor Penyebab Timbulnya Residivis Kasus Narkotika Di Lapas Kelas II A Pontianak Di Tinjau Dari Sudut Penologi*, Yogyakarta, Skripsi Sarjana Hukum, Pontianak: Perpustakaan Fakultas Hukum Tanjung Pura, 2015, hlm. 27-28.

untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pembinaan merupakan proses belajar atas kemampuan yang dimiliki untuk membantu orang lain serta meningkatkan pengetahuan untuk mencapai tujuan hidup.<sup>15</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang dimaksud Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Allah SWT, meningkatkan kualitas intelektual, sikap dan perilaku, serta kesehatan jasmani maupun rohani narapidana ataupun anak didik peasyarakat.

Pembinaan narapidana merupakan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk meningkatkan dan memperbaiki budi pekerti kepada narapidana maupun anak didik pemasyarakatan untuk menjadikan dan mendorong mereka untuk menjadi manusia seutuhnya melalui peningkatan keimanan (ketahanan mental), serta membina narapidana supaya mampu beradaptasi dan berintegrasi dengan baik selama di Lembaga Pemasyarakatan terutama berintegrasi di kehidupan masyarakat setelah mereka menjalani masa pidana.

Menurut Adi Sudjatno, terdapat dua pola pembinaan narapidana berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana yaitu:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pembinaan*, <https://kbbi.web.id>, diakses pada 14 Mei 2024. Pukul 23.33 wib.

<sup>16</sup> Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004), hlm. 18-21.

- a. Pembinaan Kepribadian yang meliputi:
  - 1) Pembinaan kesadaran beragama
  - 2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
  - 3) Pembinaan kemampuan intelektual
  - 4) Pembinaan kesadaran hukum
  - 5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat
- b. Pembinaan Kemandirian yang meliputi:
  - 1) Pembinaan kemandirian yang bisa mendukung usaha mandiri, seperti membuat kerajinan tangan
  - 2) Pembinaan kemandirian untuk mendukung usaha kecil-kecilan seperti pengelolaan bahan mentah
  - 3) Pembinaan kemandirian dengan menggunakan skill dan bakat yang narapidana miliki dan kuasai
  - 4) Pembinaan kemandirian dengan mendukung usaha-usaha dan kegiatan pertanian

Adapun prinsip-prinsip dasar pembinaan terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu:<sup>17</sup>

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri
- b. Keluarga, yaitu termasuk keluarga inti maupun keluarga dekat
- c. Masyarakat, yaitu orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat ia berada di luar Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan

---

<sup>17</sup> Sismolo, Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2010. Hal. 2.

yaitu mencakup masyarakat biasa, tokoh masyarakat dan pejabat masyarakat

- d. Petugas, yaitu bisa berupa kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lapas dan Rutan.

Berdasarkan SE No. KP No. 10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 menyebutkan bahwa pembinaan narapidana dewasa memiliki 4 tahapan pembinaan, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Tahap pertama, atau biasa disebut tahap *maximum security*: yaitu tahap narapidana mendapatkan pengawasan yang ketat dan perlu penjagaan yang bersenjata. Pada tahap ini dilakukan admisi yaitu berupendataan dan pengenalan diri. Kemudian dari hasil tahap pertama tersebut dilihat dari diri narapidana terkait Pendidikan atau pekerjaan apa yang cocok dan yang harus dibina. Pada tahap ini berlangsung paling lama yaitu satu tahun.
- b. Tahap kedua atau biasa disebut tahap *medium security*: pada tahap ini pengawasan yang dilakukan tidak terlalu ketat seperti pada tahap pertama, dimana narapidana sudah mulai boleh melakukan kegiatan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Tahap ini berlangsung sampai ½ dari masa pidana yang sesungguhnya.

---

<sup>18</sup> P I Panjaitan, "Pembinaan Narapidana Menurut Sistem Permasalahatan," *Jurnal To-Ra* vol. 4, no. 3 Desember (2018): 111–116,

- c. Tahap ketiga, pada tahap ini narapidana mendapatkan asimilasi di luar Lembaga Pemasyarakatan dengan mengikuti rangkaian pekerjaan secara mandiri, seperti bekerja di bengkel.
- d. Tahap keempat atau tahap integrasi. Pada tahap ini apabila narapidana menjalani  $\frac{2}{3}$  dari masa pidananya dan paling sedikit 9 bulan. Pada tahap ini narapidana diusulkan lepas bersyarat atau *Voor waardelijke Invrijheidstelling* atau disingkat VI.

Pembinaan narapidana tersebut merupakan peralihan dari pidana penjara yang lebih kepada pembalasan kepada pemberian kebebasan terhadap narapidana. Berbicara mengenai bagaimana cara pidana penjara dilakukan maka hal ini menyangkut terkait *stelsel* dari pidana penjara sendiri:<sup>19</sup>

- a. *Stelsel Sel*: *stelsel* ini pertama kali dilaksanakan di Piladhelpia di negara bagian Amerika Serikat. Dalam *stelsel sel* ini terpenjara dipisahkan antara satu dengan yang lain guna mencegah penularan pengaruh kejahatan,
- b. *Auburn Stelsel*: *stelsel* ini pertama kali dilakukan di Auburn New York. *Stelsel* ini seringkali menimbulkan kesulitan terutama dalam hal pemberian pekerjaan. Kebanyakan pekerjaan yang diberikan hanya dilakukan di bengkel-bengkel besar yang dilakukan dengan tenaga yang banyak secara bersama-sama. Karena pemberian pekerjaan tersebut

---

<sup>19</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), edisi I, 2006

dianggap mampu memperbaiki sikap para narapidana, maka muncullah sistem campuran yaitu: pada waktu malam ditutup sendirian, dan pada waktu siang bekerja bersama-sama.

- c. *Stelsel* Progresif: *stelsel* ini muncul pada abad ke 19 di Inggris. Fokus dari munculnya *stelsel* ini adalah dimana para terpidana penjara benar-benar merasakan peralihan kemerdekaan dari yang semula berupa pembalasan, dan sebaiknya peralihan tersebut dilakukan secara bergantian sehingga terpidana memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri supaya menjadi pribadi yang lebih baik di masyarakat.

### **3. Teori Pemasyarakatan**

Sebelum lahirnya sistem pemasyarakatan, penegakan hukum narapidana masih menggunakan sistem kepenjaraan. Sistem kepenjaraan merupakan bentuk dari pidana penjara yang memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari suatu tindak pidana. Namun pada kenyataannya, mantan narapidana yang telah bebas dari penjara dan kembali ke masyarakat, masih ada terjadinya residivis. Sehingga menurut perkembangan zaman dan kondisi yang terjadi maka sistem kepenjaraan diubah menjadi sistem pemasyarakatan. Lahirnya sistem pemasyarakatan menjadi tujuan pemidaan berupa pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan yang penghidupan

yang baik antara pelaku tindak pidana dengan masyarakat serta lingkungannya.<sup>20</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah dijelaskan bahwa Pemasyarakatan merupakan bagian dari subsistem penegakan hukum peradilan pidana yang mengatur perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan. Adapun fungsi adanya sistem pemasyarakatan adalah untuk memberi perlindungan terhadap masyarakat atas kemungkinan terjadinya residivis oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan harus difokuskan pada pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.

Undang-Undang Pemasyarakatan selalu memiliki upaya untuk mengoreksi konsep kepenjaraan yang digunakan pada masa kolonial dulu untuk memperbaiki dan memulihkan kembali terpidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan secara maksimal. Upaya tersebut dilakukan dengan menerapkan program-program yang bersifat jera seperti merehabilitasi dan mereintegrasi terpidana secara sosial. Menurut Adi Sujatno, pemasyarakatan dianggap sebagai proses terapi, dimana terpidana yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan merasa diringa tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Sistem pemasyarakatan beranggapan bahwa seseorang atau Warga Binaan Masyarakat yang

---

<sup>20</sup> A. Marwan Eryansyah, Disertasi: “Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan” (Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia)” (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021). Hal. 27.

melanggar aturan hukum maka itu dianggap tidak memiliki hubungan harmonis dengan masyarakat.<sup>21</sup>

Dengan adanya Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut mendorong untuk mewujudkan visi sistem pemasyarakatan yang mengarah pada cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang sesuai Pancasila serta menekankan peran pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Masyarakat supaya menyadari kesalahan serta memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggungjawab. Pemasyarakatan dianggap sebagai suatu sistem pembinaan dan pembimbingan terhadap pelaku tindak pidana dan sebagai suatu wujud keadilan yang memiliki tujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau proses pemulihan integrasi antara masyarakat dengan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pidana sehingga implementasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana itu diperlukan. Oleh karena itu, upaya reintegrasi sosial merupakan bentuk filsafat pidana dalam sistem pemasyarakatan. Pada hakikatnya, kejahatan itu cenderung terjadi karena mutlak keinginan narapidana, tetapi juga bisa disebabkan oleh faktor-faktor lain. Sehingga

---

<sup>21</sup> V. Bernard Wiradarma, Pardomuan Gultom, "Analisis Yuridis Sistem Pemasyarakatan Melalui Pendekatan Indikator Nilai Pancasila". *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*. Vol. 4, no. 3. September 2023.

pemberian sanksi berupa balas dendam dan penjeratan sudah dianggap tidak relevan lagi.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya penyelidikan dan pencarian masalah dengan metode ilmiah yang cermat dalam hal mengumpulkan, mengolah, menganalisa data dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah secara sistematis dan objektif guna uji hipotesis untuk mendapatkan wawasan bermanfaat bagi kehidupan manusia.<sup>23</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data dan informasi yang ada di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada penelitian lapangan (*field research*) dan pengkajian terhadap norma-norma hukum positif. Dalam hal ini adalah untuk mengkaji bagaimana reintegrasi sosial terhadap WBP residivis pencurian dengan menggali informasi di Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta, Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta, Klien dan Masyarakat.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian dengan mendiskripsikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan,

---

<sup>22</sup> Hermi Asmawati, "Analisis Penguatan Sistem Pemasarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial", *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1, no. 2 (2022): 172–186.

<sup>23</sup> Rifa'i Abubakar, "Pengantar Metodologi Penelitian", ed. 1. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 2.

dokumen, dan catatan lapangan kemudian dianalisa dan dipaparkan kedalam permasalahan terkait judul ini. Tujuan dari penelitian deskriptif analitis ini adalah untuk membuat deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, peristiwa serta kejadian-kejadian yang menjadi pokok permasalahan. Metode ini digunakan untuk menjabarkan hasil dari penelitian terhadap kejadian dan permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan atau pada saat penelitian dengan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini adalah hasil dari penelitian terhadap reintegrasi sosial terhadap residivis pencurian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis yaitu untuk mengkaji bagaimana hukum di Indonesia, khususnya aturan terkait reintegrasi sosial dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, tepatnya yaitu reintegrasi sosial terhadap WBP residivis pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta. Untuk pendekatan empiris, yaitu dengan meninjau langsung ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, terhadap Klien dan Masyarakat terkait bagaimana efektivitas reintegrasi sosial terhadap WBP residivis pencurian.

#### 4. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian dan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yakni dari instansi atau Lembaga yang terkait langsung dengan permasalahan dalam penelitian ini dalam hal ini melalui wawancara secara langsung kepada Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, Klien Pemasyarakatan dan Masyarakat.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder ini bisa diperoleh melalui publikasi tentang hukum, sumber data sekunder sebagai pendukung bahan data primer dapat berupa semua publikasi tentang hukum seperti buku online, kamus hukum, jurnal hukum, atau artikel yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat. Adapun bahan hukum yang digunakan penulis untuk memperoleh data-data sekunder adalah:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer bisa

berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>24</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
  - b) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan,
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjadi pendukung serta penjelasan dari bahan hukum primer yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>25</sup> Publikasi tentang hukum tersebut berupa buku-

buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). Edisi I, cetakan ke-6. 2005.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 141.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengamatan dan mengumpulkan data serta informasi berdasarkan apa yang telah diteliti di lapangan, yakni dalam hal ini adalah di Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta, Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta, Klien Pemasarakatan dan Masyarakat.

### b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan komunikasi secara lisan (tanya jawab) terhadap narasumber untuk mendapatkan informasi yang dianggap sebagai data yang kemudian dari data tersebut dibuat sebagai rumusan untuk menjawab dan mencapai tujuan penelitian.<sup>26</sup>

Kegiatan wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Pembina Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta, Klien Pemasarakatan serta Masyarakat dimana klien tersebut tinggal. Teknik wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih dalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu juga Teknik wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih akurat dan aktual.

---

<sup>26</sup> Rosaliza Mita, "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya*, 2015, [https://media.neliti.com/media/publications/100164-ID-wawancara-sebuah-interaksi-komunikasi\\_da.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/100164-ID-wawancara-sebuah-interaksi-komunikasi_da.pdf).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan upaya pengumpulan data dan informasi dengan beberapa bentuk, seperti pengumpulan data dari buku, arsip, dokumen, tulisan maupun gambar-gambar yang dapat mendukung informasi penelitian yang dilakukan.<sup>27</sup> Dalam metode ini nantinya akan digunakan untuk menganalisis terkait bagaimana efektivitas reintegrasi sosial terhadap WBP residivis pencurian di Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta, Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta dan berdasarkan informasi dari Klien Pemasarakatan serta Masyarakat setempat.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis dalam mencari dan mengorganisir data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, atau sumber lainnya dengan tujuan untuk memperluas pemahaman peneliti tentang permasalahan yang sedang diteliti. Melalui analisis tersebut, data disusun secara teratur dan diinterpretasikan untuk menemukan makna yang lebih dalam. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk temuan yang dapat digunakan oleh orang lain. Analisis data juga penting dalam rangka meningkatkan pemahaman peneliti dan dilakukan dengan upaya untuk mencari makna yang lebih dalam.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Arfendo Dendi Pradana, Skripsi, "Praktik Pencatatan Pernikahan Kaitannya Dengan Usia Paska Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: Studi di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Trucuk". (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021). Hal. 25.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 25.

Penyusun dalam penelitian menggunakan analisis kualitatif. Analisis tersebut diterapkan dengan menginterpretasikan melalui bahasa yang jelas dan sederhana. Maka melalui analisis tersebut, data dan hasil temuan akan diuraikan melalui kalimat dalam paragraf yang baik dan benar.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran dan kemudahan dalam sistematika penulisan proposal ini, maka penyusun membagi penyusunan proposal ini menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

*Bab Pertama*, bab ini berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar keseluruhan untuk memberikan gambaran tentang pembahasan dalam proposal ini. Pendahuluan ini meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

*Bab Kedua*, bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai tinjauan umum tentang hak-hak dan kewajiban narapidana, reintegrasi sosial dan residivis, tindak pidana pencurian.

*Bab Ketiga*, bab ini berisi tentang gambaran umum Reintegrasi Sosial Terhadap Residivis Klien Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta dan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta.

*Bab Keempat*, bab ini berisi tentang Analisis Penologi Hukum Terhadap Reintegrasi Sosial Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian di Balai

Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

*Bab Kelima*, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dengan dilengkapi daftar pustaka. Kesimpulan diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh penulis. Saran merupakan masukan dari penulis untuk Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa proses reintegrasi sosial baik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta secara *yuridis* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan secara *filosofis*, proses reintegrasi sosial dapat dikatakan efektif dalam mengurangi angka *residivisme* pada kedua lembaga tersebut. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan jumlah residivisme yang tidak lebih dari 10% dari jumlah WBP yang ada serta adanya perubahan perilaku dan sikap pada diri residivis. Tidak adanya perbedaan pembinaan dan pembimbingan di Lapas ataupun Bapas bagi residivis tindak pidana pencurian, namun di dalam Lapas ada sedikit perbedaan yaitu pada pembinaan pendidikan kesadaran hukum, sedangkan di Bapas terdapat perbedaan pada layanan konseling.
2. Bahwa faktor yang berpengaruh dalam proses reintegrasi sosial terhadap residivis pada kedua lembaga tersebut meliputi faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat: *pertama*, pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta faktor penghambat dalam proses pembinaan diantaranya yaitu tidak adanya pengklasifikasian antara WBP residivis dan non residivis dengan baik. Kurangnya kesadaran pada diri WBP, faktor

ekonomi, faktor lingkungan dan pergaulan, faktor kurangnya SDM dan anggaran dana pemerintah. *Kedua*, pada Balai Pemasuarakatan Kelas I Yogyakarta faktor penghambat dalam proses pembimbingan yaitu faktor lingkungan dan masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana, faktor kesadaran diri, dan kurangnya kesempatan kerja bagi klien ketika memasuki lingkungan masyarakat. Sedangkan faktor yang mempengaruhi berhasilnya suatu pembinaan dan pembimbingan yaitu: *pertama*, pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta faktor yang menjadikan berhasilnya proses pembinaan yaitu meliputi banyaknya kerjasama antar LSM, faktor kesadaran diri dan kesadaran hukum serta perspektif masyarakat terhadap WBP. *Kedua*, pada Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta yang menjadikan berhasilnya suatu pembimbingan yaitu didasarkan pada faktor keluarga, masyarakat dan negara atau pemerintah dalam melakukan kerja sama dengan lembaga Griya Abhipraya Purbonegoro. Adapun untuk faktor utama berhasilnya dan penghambat adanya reintegrasi sosial bagi residivis pencurian adalah faktor ekonomi.

## **B. Saran**

1. Bagi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta, *pertama* adanya pencatatan yang lebih detail dan akurat terkait narapidana berstatus residivis yang masuk ke Lapas. *Kedua*, perlu adanya penambahan fasilitas gedung guna mencegah terjadinya *over capacity* yang semakin tinggi dan memberikan terobosan-terobosan baru untuk menanggulangi terjadinya

*over capacity. Ketiga*, perlunya pembedaan pembinaan antar tiap residivis berdasarkan macam-macam kejahatan yang dilakukan., pemantauan kegiatan pembinaan yang ketat sejak pertama kali narapidana masuk Lapas, karena dalam praktiknya pemantauan pembinaan tersebut baru diperketat ketika narapidana tersebut berstatus residivis. *Keempat*, perlu adanya *training* dan pembekalan penguatan kinerja bagi petugas Lapas (wali WBP) dalam hal menangani residivis. Karena pada praktiknya Lapas saat ini tidak memiliki tenaga profesional dari dalam namun masih menyewa tenaga profesional dari luar lembaga.

2. Bagi Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta, *pertama* perlu adanya penambahan sarana dan prasana, melihat di Bapas sendiri belum ada tenaga psikolog profesional untuk memberikan konseling terhadap klien. *Kedua*, petugas Bapas seharusnya memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka siap berpartisipasi dan menerima kembali klien ke masyarakat, karena melihat dari beberapa kasus yang ada banyak sekali mantan WBP yang mendapat stigma buruk bahkan penolakan dari masyarakat, masyarakat masih *underestimate* bahwa klien merupakan orang yang bermasalah dan berbahaya bagi masyarakat. *Ketiga*, pemberian *training* kepada PK, khususnya PK yang menangani residivis. *Keempat*, anggaran dana dari pemerintah yang kurang cukup untuk memberikan anggaran dalam menunjang kegiatan pembimbingan kemandirian, dan juga masih belum adanya transparansi penyaluran hasil kerja klien serta kesempatan kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,

### **Buku:**

Abubakar, Rifa'I, Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021

Cansil, C. S. T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Dirdjosisworo, Seodjono, Sejarah dan Azaz Penologi. Bandung: C.V. Armico, 1984

Johan Nasution, Bahder, Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 2008

Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Undip, 1995

Sianturi, S.R, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Ahaem-Patehaem, 1996

Sujatno. Adi, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004

Wiyanto, Roni, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2012

### **Jurnal, Artikel**

- Asmawati, Hermi, “Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial” dalam Jurnal Mengkaji Indonesia, vol 1 No 2, 2022
- Bachtiar, Moch Agung, “Strategi Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo),” dalam Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, vol. 7 No 1, 2020
- Ega Setiawan Poetra, Muhamad Padmono Wibowo, “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Guna Mencegah Residivisme Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Barat” dalam Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, vol. 10 No 2, 2022
- Huda, Suwandi, and Rofiq, “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto” dalam Jurnal IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak azazi Manusia, vol. 11 No 1, 2022
- Meka AlMukharomah, Padmono Wibowo, “Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Arga Makmur” dalam Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, vol. 10 No 1, 2022
- Mita, Rosaliza, “Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif” dalam Jurnal Ilmu Budaya, vol. 11 No 2, 2015
- Wiradarma, V. Bernard dan Pardomuan Gultom, “Analisis Yuridis Sistem Pemasyarakatan Melalui Pendekatan Indikator Nilai Pancasila” dalam Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, vol. 4 No 3, 2023
- Yulianto, Rama Fatahillah and Ali Muhammad, “Eksistensi Institusi Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan” dalam Jurnal Yustitia, vol. 7 No 2, 2021
- Yulianto, Rama Fatahillah and Ali Muhammad, “Peran Bapas Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Journal of Correctional Issues, vol. 4 No 1, 2021
- Zulharman, Amar Ma’ruf, “Reintegrasi Sosial Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone dalam Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum, vol. 3 No 1, 2023

### **Skripsi, Tesis, Disertasi**

- Eryansyah, A. Marwan, “Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia)” Disertasi Universitas Hasanuddin Makassar (2021)

Pradana, Arfendo Dendi, “Praktik Pencatatan Pernikahan Kaitannya Dengan Usia Paska Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: Studi di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Trucuk”. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021)

Saputri, Eka Dewi, “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Menangani Perilaku Residivis Pada Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru”. Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru (2023)

### **Lain-lain**

Siwalima, news.com, “Kedudukan Bapas dalam Sistem Peradilan Pidana”, (<https://siwalimanews.com/kedudukan-bapas-dalam-sistem-peradilan-pidana/>), diakses pada 16 Februari 2024)

